



P U T U S A N

Nomor 20 / Pid.B / 2019 / PN Jkt.Utr

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang bersidang di Jalan Gajah Mada No.17 Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama yang diperiksa dalam acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa- terdakwa:

- I. 1. Nama lengkap : JOHN BARRY;
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur / Tgl.lahir : 37 tahun / 31 Agustus 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Alamat : Jalan Bisma 22 Blok C.7 No.16, Kelurahan Papanggo,
Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara;
7. A g a m a : Katholik;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
- II. 1, Nama lengkap : ANGELINE MEILIANY K;
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur /Tgl lahir : 37 tahun / 06 Mei 1981;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Alamat : Jalan Bisma 22 Blok C.7 No.16, Kelurahan Papanggo,
Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa-terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 16 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 04 Nopember 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 05 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 14 Desember 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Desember 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 01 Januari 2019 sampai dengan tanggal 30 Januari 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 16 Januari 2019 sampai dengan tanggal 14 Pebruari 2019 ;

Halaman 1 dari 31 halaman Putusan Nomor 20/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 15 Februari 2019 sampai dengan tanggal 15 April 2019 ;

Para Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum: CHARLES NAIBORHU, S.H. dan Naiborhu & Partners, Advocates and Legal Consultants, beralamat di Gedung Pasar Baru Mansion Lt. Dasar Pintu Air V No.53 Jakarta 10710, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Oktober 2018, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 23 Januari 2019 dengan Nomor: 155/SK/HK/2019/PN Jkt.Utr;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 20/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr tanggal 16 Januari 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Nomor 20/Pid.B/2019/PN Jkt Utr tanggal 17 Januari 2019 tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dipersidangan ;

Setelah mendengar keterangan Para Terdakwa dipersidangan ;

Setelah memeriksa bukti surat dalam perkara ini ;

Telah mendengar pembacaan Surat Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa I. JOHN BARRY dan Terdakwa II. ANGELINE MEILIANY K , terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penggelapan bersama-sama” sebagaimana diatur dalam pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. JOHN BARRY dan Terdakwa II. ANGELINE MEILIANY K , dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - A. Untuk Toyota Alphard SC 2,4 A/T, Tahun 2015 warna hitam Nomor rangka : ANH208353120 Nomor Mesin : 2AZ-GA71530 berupa
 - a. Surat Pesanan Kendaraan tanggal 26-06-2015;
 - b. Pengambilan Unit tanggal 24 Juni 2015;
 - B Untuk Toyota Harrier 2.0 A/T, Tahun 2015 warna hitam Nomor rangka : ZSU60-0033053, Nomor Mesin : 2ZR-B488242 berupa
 - a. Surat Pesanan Kendaraan tanggal 10-07-2015;

Halaman 2 dari 31 halaman Putusan Nomor 20/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C. Untuk Toyota Harrier 2.0 A/T, Tahun 2015 warna putih Nomor rangka : ZSU60-0043770, Nomor Mesin : 3ZR-B550909 berupa:

- a. Surat Pesanan Kendaraan tanggal 14 Agustus 2015;
- b. Pengambilan Unit tanggal 06 Agustus 2015;

Dilampirkan dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar Pembelaan secara tertulis dari Penasehat Hukum Para Terdakwa yang pada akhir uraiannya pada pokoknya memohon:

Pledooi Terdakwa JOHN BARRY :

1. Menyatakan Terdakwa JOHN BARRY secara sah dan meyakinkan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menyatakan membebaskan Terdakwa JOHN BARRY dari dakwaan;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada negara;

Pledooi Terdakwa ANGELINE MEILANY K :

1. Menyatakan Terdakwa ANGELINE MEILANY K secara sah dan meyakinkan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menyatakan membebaskan Terdakwa ANGELINE MEILANY K dari dakwaan;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan atas Pledoi Penasehat Hukum Para Terdakwa tersebut dengan menyatakan tetap dengan tuntutan, selanjutnya Para Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya juga secara lisan menyatakan tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan dalam persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara karena telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa mereka terdakwa I JOHN BARRY dan Terdakwa II ANGELINE MEILANY K sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti yaitu pada bulan Juni 2015 s/d Agustus 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2018, bertempat di Show Room ARRON'Z AUTO di Bursa Otomotif Sunter (BOS) Blok B-

Halaman 3 dari 31 halaman Putusan Nomor 20/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 No. 8-9 Jalan Yos Sudarso Kav. 87-88 kel. Sunter Jaya Kec. Tanjung Priok Kota Jakarta Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan mereka terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : Berawal Terdakwa I JOHN BARRY dan Terdakwa II ANGELINE MEILANY K mengelola Show Room mobil dengan nama ARRON'Z AUTO yang usahanya jual beli mobil dimana Showroom mobil tersebut tidak berbadan hukum. Selanjutnya pada kurun waktu Bulan Juli 2015 sampai dengan Agustus 2015 mereka Terdakwa memesan 3 (tiga) buah mobil kepada PT. PLUIT AUTO yang bergerak di bidang importir atau distributor mobil Built Up (mobil yang diimpor langsung dari negaranya) dengan Direturnya Saksi RICKO MOIRAS yakni 2 (dua) mobil Merk Toyota ALPHARD SC 2.4 A/T Tahun 2015 dan 1 (satu) mobil merk Merk Toyota HARRIER 2.0 A/T Tahun 2015 dengan sistem membeli dengan Tempo, maksudnya setiap mobil yang diterima akan dibayar lunas dalam waktu paling lama 2 (dua) minggu dari waktu tiap penerimaannya, dengan janji bila sampai waktu yang ditentukan tidak dibayar lunas, maka akan dikenakan denda 2 Per/Mil, per hari. Atas pemesanan dari para Terdakwa tersebut, Saksi RICKO MOIRAS selaku Direktur PT. PLUIT AUTO yang mengira Showroom ARONZ AUTO tersebut telah berbadan hukum, memenuhi dan menyerahkan 3 (tiga) mobil tersebut kepada mereka Terdakwa yaitu :

- Merk Toyota ALPHARD SC 2.4 A/T Tahun 2015 warna putih, Nomor Rangka : ANH20-8353120, Nomor Mesin : 2AZ-G471530 harga Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan dokumen :

- a. Surat Pesanan Kendaraan tanggal 26 Juni 2015
- b. Pengambilan Unit tanggal 24 Juli 2015

Sesuai janji harus dibayar sekitar tanggal 11 Juli 2015;

- Merk Toyota HARRIER 2.0 A/T, tahun 2015 warna hitam, Nomor Rangka : ZSU60-0033053 Nomor mesin : 2ZR-B488242 harga Rp. 670.000.000,- (enam ratus tujuh puluh juta rupiah) dengan dokumen :

- a. Surat Pesanan kendaraan tanggal 10 Juli 2015
- b. Laporan Inspeksi Kendaraan tanggal 09 Juli 2015;

Sesuai janji harus dibayar sekitar tanggal 24 Juli 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Merk Toyota HARRIER 2.0 A/T Tahun 2015 warna putih Nomor Rangka : zsu60-0043770 Nomor Mesin : 3ZR-B550909 harga Rp. 670.000.000,- (enam ratus tujuh puluh juta rupiah) dengan dokumen :

- a. Surat Pesanan kendaraan tanggal 14 Agustus 2015
- b. Pengambilan Unit tanggal 06 Agustus 2015;

Sesuai janji harus dibayar sekitar tanggal 28 Agustus 2018;

Total mobil yang dibeli oleh mereka terdakwa tersebut sebesar Rp2.140.000.000,00 (dua milyar seratus empat puluh juta rupiah). Apabila saksi RICKO MOIRAS selaku Direktur PT. PLUIT AUTO mengetahui Showroom ARONZ AUTO tersebut tidak berbadan hukum, tentunya saksi RICKO MOIRAS tidak menyerahkan ketiga mobil tersebut kepada mereka Terdakwa;

Setelah mereka terdakwa menerima 3 (tiga) mobil tersebut dari PT. PLUIT AUTO, mereka terdakwa menjual ketiga mobil tersebut kepada masing-masing :

- Merk Toyota ALPHARD SC 2.4 A/T Tahun 2015 warna putih, Nomor Rangka : ANH20-8353120, Nomor Mesin : 2AZ-G471530 kepada saksi Hj. YOI MARIA sebesar Rp. 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah)
- Merk Toyota HARRIER 2.0 A/T, tahun 2015 warna hitam, Nomor Rangka : ZSU60-0033053 Nomor mesin : 2ZR-B488242 kepada saksi PARK HOON alias WILLIAM seharga Rp. 770.000.000,- (tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah);
- Merk Toyota HARRIER 2.0 A/T Tahun 2015 warna putih Nomor Rangka : zsu60-0043770 Nomor Mesin : 3ZR-B550909 kepada saksi IPUNG PURWADI seharga Rp. 770.000.000,- (tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah)

Dimana pembelian mobil tersebut telah dibayar lunas oleh saksi Hj. YOI MARIA, saksi PARK HOON alias WILLIAM dan saksi IPUNG PURWADI sehingga mereka Terdakwa menerima Total sebesar Rp. 2.390.000.000,- (dua milyar tiga ratus sembilan puluh juta rupiah);

Sesuai dengan sistem membeli tempo, seharusnya mereka Terdakwa segera menyerahkan uang hasil penjualan 3 (tiga) mobil tersebut kepada PT. PLUIT AUTO total sebesar Rp. 2.140.000.000,- (dua milyar seratus empat puluh juta rupiah) namun tanpa seijin dan sepengetahuan PT. PLUIT PLUTO, mereka Terdakwa mempergunakan uang milik PT. PLUIT AUTO untuk kepentingannya diantaranya membayar cicilan dan bunga uang pinjaman agar agunan tidak disita Bank; Akibat perbuatan mereka terdakwa tersebut, PT. PLUIT PLUTO menderita kerugian sebesar Rp2.140.000.000,00 (dua milyar seratus empat puluh juta rupiah) atau setidaknya sejumlah itu;

-----Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 378 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA

Bahwa mereka terdakwa I JHON BARRY dan Terdakwa II ANGELINE MEILANY K baik sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti yaitu pada bulan Juni 2015 s/d Agustus 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2018, bertempat di Show Room ARRON'Z AUTO di Bursa Otomotif Sunter (BOS) Blok B-2 No. 8-9 Jalan Yos Sudarso Kota Jakarta Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dengan sengaja dengan melawan hukum, memiliki sesuatu barang yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan mereka terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal Terdakwa I JOHN BARRRY dan Terdakwa II ANGELINE MEILANY K mengelola Show Room mobil dengan nama ARRON'Z AUTO yang usahanya jual beli mobil. Selanjutnya pada kurun waktu Bulan Juli 2015 sampai dengan Agustus 2015 mereka Terdakwa memesan 3 (tiga) buah mobil kepada PT. PLUIT AUTO yang bergerak di bidang importir atau distributor mobil Built Up (mobil yang diimpor langsung dari negaranya) dengan Direturnya Saksi RICKO MOIRAS yakni 2 (dua) mobil Merk Toyota ALPHARD SC 2.4 A/T Tahun 2015 dan 1 (satu) mobil merk Merk Toyota HARRIER 2.0 A/T Tahun 2015 dengan sistem membeli dengan Tempo, maksudnya setiap mobil yang diterima akan dibayar lunas dalam waktu paling lama 2 (dua) minggu dari waktu tiap penerimaannya, dengan janji bila sampai waktu yang ditentukan tidak dibayar lunas, maka akan dikenakan denda 2 Per/Mil, per hari. Atas pemesanan dari para Terdakwa tersebut, Saksi RICKO MOIRAS selaku Direktur PT. PLUIT AUTO memenuhi dan menyerahkan 3 (tiga) mobil tersebut kepada mereka Terdakwa yaitu :

- Merk Toyota ALPHARD SC 2.4 A/T Tahun 2015 warna putih, Nomor Rangka : ANH20-8353120, Nomor Mesin : 2AZ-G471530 harga Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan dokumen :

- c. Surat Pesanan Kendaraan tanggal 26 Juni 2015

- d. Pengambilan Unit tanggal 24 Juli 2015;

Sesuai janji harus dibayar sekitar tanggal 11 Juli 2015;

- Merk Toyota HARRIER 2.0 A/T, tahun 2015 warna hitam, Nomor Rangka : ZSU60-0033053 Nomor mesin : 2ZR-B488242 harga Rp. 670.000.000,- (enam ratus tujuh puluh juta rupiah) dengan dokumen :

- c. Surat Pesanan kendaraan tanggal 10 Juli 2015

- d. Laporan Inspeksi Kendaraan tanggal 09 Juli 2015;

Halaman 6 dari 31 halaman Putusan Nomor 20/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuai janji harus dibayar sekitar tanggal 24 juli 2015

- Merk Toyota HARRIER 2.0 A/T Tahun 2015 warna putih Nomor Rangka : zsu60-0043770 Nomor Mesin : 3ZR-B550909 harga Rp. 670.000.000,- (enam ratus tujuh puluh juta rupiah) dengan dokumen :

c. Surat Pesanan kendaraan tanggal 14 Agustus 2015

d. Pengambilan Unit tanggal 06 Agustus 2015;

Sesuai janji harus dibayar sekitar tanggal 28 Agustus 2018;

Total mobil yang dibeli oleh mereka terdakwa tersebut sebesar Rp 2.140.000.000,00 (dua milyar seratus empat puluh juta rupiah);

Setelah mereka terdakwa menerima 3 (tiga) mobil tersebut dari PT. PLUIT AUTO, mereka terdakwa menjual ketiga mobil tersebut kepada masing-masing :

- Merk Toyota ALPHARD SC 2.4 A/T Tahun 2015 warna putih, Nomor Rangka : ANH20-8353120, Nomor Mesin : 2AZ-G471530 kepada saksi Hj. YOI MARIA sebesar Rp. 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah);
- Merk Toyota HARRIER 2.0 A/T, tahun 2015 warna hitam, Nomor Rangka : ZSU60-0033053 Nomor mesin : 2ZR-B488242 kepada saksi PARK HOON alias WILLIAM seharga Rp. 770.000.000,- (tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah);
- Merk Toyota HARRIER 2.0 A/T Tahun 2015 warna putih Nomor Rangka : zsu60-0043770 Nomor Mesin : 3ZR-B550909 kepada saksi IPUNG PURWADI seharga Rp. 770.000.000,- (tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah);

Dimana pembelian mobil tersebut telah dibayar lunas oleh saksi Hj. YOI MARIA, saksi PARK HOON alias WILLIAM dan saksi IPUNG PURWADI sehingga mereka Terdakwa menerima Total sebesar Rp. 2.390.000.000,- (dua milyar tiga ratus sembilan puluh juta rupiah);

Sesuai dengan sistem membeli tempo, seharusnya mereka Terdakwa segera menyerahkan uang hasil penjualan 3 (tiga) mobil tersebut kepada PT. PLUIT AUTO total sebesar Rp. 2.140.000.000,- (dua milyar seratus empat puluh juta rupiah)

namun tanpa seijin dan sepengetahuan PT. PLUIT PLUTO, mereka Terdakwa mempergunakan uang milik PT. PLUIT AUTO untuk kepentingannya diantaranya membayar cicilan dan bunga uang pinjaman agar agunan tidak disita Bank;

Akibat perbuatan mereka terdakwa tersebut, PT. PLUIT PLUTO menderita kerugian sebesar Rp2.140.000.000,00 (dua milyar seratus empat puluh juta rupiah) atau setidaknya sejumlah itu;

-----Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut diatas, Para Terdakwa mengatakan sudah mengerti, kemudian melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan eksepsi tanggal 31 Januari 2019;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Penasehat Hukum Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan tanggapannya tanggal 07 Pebruari 2019;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Penasehat Hukum Para Terdakwa dan tanggapan Penuntut Umum tersebut selanjutnya Majelis Hakim telah mengambil Putusan Sela yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi Penasihat Hukum Para Terdakwa;
2. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 20/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr atas nama Para Terdakwa JOHN BARRY dan ANGELINE MEILIANI K tersebut diatas;
3. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dipersidangan sebagai berikut :

1. Saksi: RICKO MOIRAS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi benar pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi sudah benar sesuai dengan B.A.P. Penyidik ;
 - Bahwa Saksi sebagai Direktur PT. Pluit Auto yang merupakan distributor mobil *built up* ;
 - Bahwa para Terdakwa sebagai pengelola show room ARRONZ AUTO sering meminta mobil kepada Saksi untuk dijual kembali di show roomnya kepada para konsumen ;
 - Bahwa dalam perjalanan bisnis ini yang sering komunikasi kepada Saksi yaitu Terdakwa II ANGELINE MEILIANY K ;
 - Bahwa sistem pembayarannya kepada Saksi yakni mobil akan dibayar lunas kepada Saksi setelah 2 (dua) minggu dari waktu masing-masing pemesanan mobil ;
 - Bahwa pada sekitar bulan Juni 2015 s/d Agustus 2015 Para Terdakwa telah memesan dan menerima 5 unit mobil dari saksi yakni Toyota Alphard warna putih dengan harga Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), Toyota Harrier warna hitam dengsn harga Rp670.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh juta rupiah) dan Toyota Harrier warna putih dengan harga Rp 670.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh juta rupiah) ;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, ketiga mobil tersebirt telah laku atau terjual semua dan telah lunas pembayarannya ;

Halaman 8 dari 31 halaman Putusan Nomor 20/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi ketiga mobil tersebut telah dibeli oleh para konsumen yakni untuk mobil Toyota Alphard warna putih yang membeli adalah Hj. Yoi Maria, untuk Toyota Harrier warna hitam yang membeli adalah Park Hoon alias William, dan untuk Toyota Harrier warna putih yang membeli adalah Ipung Purwadi ;
- Bahwa sampai saat ini Saksi belum menerima pembayaran 3 (tiga) buah mobil dari para Terdakwa ;
- Bahwa Saksi sering menagih kepada para Terdakwa, namun Saksi hanya dijanjikan saja dan para Terdakwa pernah mengatakan bahwa uangnya dipakai untuk keperluan lain namun tidak dijelaskan untuk keperluan apa ;
- Bahwa Saksi mengetahui apabila 3 (tiga) buah mobil tersebut telah laku semua karena Saksi pernah komunikasi dengan pembeli 3 (tiga) buah mobil tersebut yakni Hj. YOI MARIA, PARK HOON dan IPUNG PURWADI ;
- Bahwa oleh karena uang hasil penjualan mobil tersebut belum diserahkan kepada Saksi, maka Saksi belum menyerahkan dokumen FORMULIR A yang kegunaannya sebagai dokumen untuk penerbitan STNK dan BPKB ;
- Bahwa sampai saat ini ketiga mobil tersebut STNK dan BPKBnya belum terbit;
- Bahwa Saksi pernah menerima transfer uang dari Terdakwa Jhon Barry sebanyak 2 (dua) kali total sebesar Rp670.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh juta rupiah) namun menurut Surat Kesepakatan yang ditandatangani oleh John Barry pembayaran tersebut dialihkan untuk unit lainnya yaitu AGH30-0016880 dan AGH30-0022940 ;
- Bahwa surat kesepakatan tersebut adalah betul Saksi yang buat dan Terdakwa John Barry menandatangani di Kantor PT. Pluit Auto ;
- Bahwa hingga saat ini para Terdakwa belum melakukan pembayaran terhadap 3 (tiga) buah mobil tersebut kepada Saksi ;
- Bahwa atas perbuatan para Terdakwa tersebut, Saksi menderita kerugian sebesar Rp2.140.000.000,00 (dua milyar seratus empat puluh juta rupiah);

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan ada yang benar dan ada yang salah;

2. Saksi: ROBBY AGUSTAN JAYA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi benar pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi sudah benar sesuai dengan B.A.P. Penyidik ;

Halaman 9 dari 31 halaman Putusan Nomor 20/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



- Bahwa Saksi sebagai Karyawan di PT. Pluit Auto yang merupakan distributor mobil *built up* ;
- Bahwa adapun tugas Saksi di PT. Pluit Auto yakni sebagai administrasi, faktur dan stok ;
- Bahwa pada sekitar bulan Juni 2015 s/d Agustus 2015 para Terdakwa telah memesan dan menerima 3 unit mobil dari PT. Pluit Auto yakni Toyota Alphard warna putih dengan harga Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), Toyota Harrier warna hitam dengan harga Rp670.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh juta rupiah) dan Toyota Harrier warna putih dengan harga Rp670.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh juta rupiah) ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ketiga mobil tersebut telah dibeli oleh para konsumen yakni untuk mobil Toyota Alphard warna putih yang membeli adalah Hj. Yoi Maria, untuk Toyota Harrier warna hitam yang membeli adalah Park Hoon alias William, dan untuk Toyota Harrier warna putih yang membeli adalah Ipung Purwadi ;
- Bahwa sampai saat ini para Terdakwa belum melakukan pembayaran atas ketiga mobil tersebut ;
- Bahwa Saksi tahu ketiga mobil tersebut belum dibayar dari Saksi RICKO MOIRAS yang merupakan Direktur di PT. Pluit Auto ;
- Bahwa Terdakwa II ANGELINE MEILIANY K pernah mengirimkan surat kepada PT. Pluit Auto untuk menerbitkan faktur terhadap 1 Toyota Alphard dan 2 (dua) buah Toyota Harrier namun karena para Terdakwa belum melakukan pembayaran, maka permohonan untuk menerbitkan faktur tidak disetujui oleh Saksi RICKO MOIRAS sebagai Direktur PT. Pluit Auto;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan ada yang benar dan ada yang salah;

3. Saksi: Hj. YOI MARIA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi benar pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi sudah benar sesuai dengan B.A.P. Penyidik ;
- Bahwa pada sekitar tahun 2015 Saksi pernah membeli mobil Toyota Alphard warna putih dari Showroom ARRONZ mobil ;
- Bahwa disepakati harga Toyota Alphard tersebut seharga Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa cara pemabayarannya yaitu Saksi menyerahkan Honda Accord tahun 2015 Nomor Polisi B-278.YOI milik saksi dan uang tunai Rp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) ;

- Bahwa Saksi sudah membayar lunas untuk pembayaran Toyota Alphard tersebut ;
- Bahwa hingga saat ini Saksi belum menerima BPKB maupun STNK mobil Toyota Alphard tersebut ;
- Bahwa Saksi pernah menagih mengenai surat-surat atau dokumen Toyota Alphard tersebut kepada para Terdakwa namun Saksi hanya dijanjikan saja;
- Bahwa Saksi baru mengetahui Toyota Alphard belum ada suratnya padahal Saksi sudah membayar lunas dikarenakan para terdakwa belum membayar lunas kepada PT. Pluit Auto ;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Saksi RICKO MOIRAS selaku pimpinan PT. Pluit Auto dan dari saksi RICKO MOIRAS diketahui pembayaran dari para Terdakwa kepada saksi RICKO MOIRAS bermasalah;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi: PARK HOON alias WILLIAM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi benar pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi sudah benar sesuai dengan B.A.P. Penyidik ;
- Bahwa pada sekitar tahun 2015 Saksi pernah membeli mobil Toyota Harrier warna hitam dari Showroom ARRONZ mobil ;
- Bahwa disepakati harga Toyota Harrier tersebut seharga Rp775.000.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa cara pembayarannya yaitu Saksi menyerahkan tanda jadi (booking) kepada show room ARRONZ mobil sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), Uang muka Rp308.264.000,00 (tiga ratus delapan juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp 436.736.000,00 (empat ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;
- Bahwa Saksi membayar sisanya secara kredit melalui lembaga pembiayaan CIMB Niaga selama 35 (tiga puluh lima) bulan mulai Juli 2015 ;
- Bahwa Saksi tidak mau membayar lagi kredit selama 16 (enam belas bulan) dikarenakan pihak Showroom ARRONZ AUTO tidak bisa mengurus STNK dan BPKBnya ;
- Bahwa hingga saat ini pihak SHOWROOM ARRONZ mobil belum bisa mengurus STNK maupun BPKBnya ;
- Bahwa Saksi baru mengetahui Toyota Harrier belum ada suratnya

Halaman 11 dari 31 halaman Putusan Nomor 20/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padahal dikarenakan para Terdakwa belum membayar lunas kepada PT. Pluit Auto ;

- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan saksi RICKO MOIRAS selaku pimpinan PT. Pluit Auto dan dari Saksi RICKO MOIRAS diketahui pembayaran dari para Terdakwa kepada saksi RICKO MOIRAS bermasalah;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi : YOGI TANJAYA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi benar pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi sudah benar sesuai dengan B.A.P. Penyidik ;
- Bahwa saksi bekerja di Bank BCA KCP Lokasari Mangga Besar ;
- Bahwa Bank BCA KCP Lokasari Mangga Besar memiliki nasabah bernama JOHN BARRY dengan rekening Nomor: 4850362888 ;
- Bahwa pada tanggal 13 Nopember 2015 nasabah JOHN BARRY mengeluarkan bilyet giro nomor DB 209324 senilai Rp370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) dari rekening Nomor: 4850362888 ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Saksi IPUNG PURWADI tidak dapat dihadirkan Penuntut Umum dipersidangan dan memohon agar keterangan Saksi pada BAP dibaca dan dipersidangan, kemudian atas persetujuan Para Terdakwa keterangan Saksi pada BAP dibaca pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa pada sekitar tahun 2015 Saksi pernah membeli mobil Toyota Harrier warna putih dari Showroom ARRONZ mobil ;
- Bahwa disepakati harga Toyota Harrier tersebut seharga Rp770.000.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa cara pembayarannya yaitu Saksi membayarnya sebesar Rp 770.000.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah) kepada PT. ARRONZ AUTO secara lunas ;
- Bahwa hingga saat ini pihak SHOWROOM ARRONZ mobil belum bisa mengurus STNK maupun BPKBnya ;
- Bahwa Saksi baru mengetahui Toyota Harrier belum ada suratnya dikarenakan para Terdakwa belum membayar lunas kepada PT. Pluit Auto ;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Saksi RICKO MOIRAS selaku pimpinan PT. Pluit Auto dan dari Saksi RICKO MOIRAS diketahui

Halaman 12 dari 31 halaman Putusan Nomor 20/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran dari para Terdakwa kepada saksi RICKO MOIRAS bermasalah;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I. JOHN BARRY, menerangkan:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Terdakwa sudah benar dan sesuai dengan B.A.P. Penyidik ;
- Bahwa Terdakwa dan istrinya yang bernama ANGELINE MEILIANY K (Terdakwa II) mengelola SHOWROOM ARRONZ mobil yang bisnisnya jual beli mobil ;
- Bahwa Showroom ARRONZ mobil tersebut mulai beroperasi sejak tahun 2010 dan showroom ARRONZ mobil tidak berbadan hukum ;
- Bahwa waktu pendirian ARRONZ AUTO modalnya dari Terdakwa dan istrinya ANGELINE MEILIANY K ;
- Bahwa Terdakwa pernah menjalin kerja sama dengan PT. PLUIT AUTO pimpinan saksi RICKO MOIRAS yang menyediakan mobil baru (*built up*) untuk kalangan menengah ke atas ;
- Bahwa sudah puluhan mobil dari PT. PT. PLUIT AUTO yang dijual oleh Terdakwa dan saat itu pembayarannya tidak ada masalah ;
- Bahwa cara Terdakwa memesan mobil kepada PT. PLUIT AUTO yakni Terdakwa memesan mobil kepada PT. Pluit Pluto lalu mobil dikirim ke Arronz Auto dan pihak Arronz Auto akan memasarkan mobil tersebut kepada pihak ketiga ;
- Bahwa sistem pembayarannya yakni setiap mobil yang diterima akan dibayar lunas dalam waktu paling lama 2 (dua) minggu setelah mobil laku terjual, dengan janji bila sampai waktu yang ditentukan tidak dibayar lunas, maka akan dikenakan denda 2 Per/Mil, per hari ;
- Bahwa pada Tahun 2015 Terdakwa pernah memesan mobil kepada PT. Pluit Auto yakni 1 (satu) Toyota Alphard dan 2 (dua) buah Toyota Harrier ;
- Bahwa ketiga mobil tersebut harga dasarnya yaitu 1 Toyota Alphard harga dari PT. Pluit Auto sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) dan 2 (dua) buah Toyota Harrier dengan harga masing-masing Rp 670.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh juta rupiah) ;
- Bahwa ketiga mobil tersebut telah laku semua yakni :
 - 1 (satu) mobil Toyota Alphard telah laku sebesar Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) kepada saksi HJ. YOI MARIA;
 - 1 (satu) mobil Toyota Harrier warna hitam telah laku sebesar

Halaman 13 dari 31 halaman Putusan Nomor 20/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp770.000.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah) kepada saksi PARK HON alias WILLIAM;

➤ 1 (satu) mobil Toyota Harrier warna putih telah laku sebesar Rp 770.000.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah) kepada saksi IPUNG PURWADI;

- Bahwa ketiga mobil tersebut telah dibayar lunas sehingga total Terdakwa menerima Rp2.140.000.000,00 (dua milyar seratus empat puluh juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa mengakui uang hasil penjualan mobil telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk membayar cicilan dan bunga pinjaman karena sebelumnya Terdakwa pernah ditipu sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) sehingga Terdakwa ada meminjam uang di Bank ;
- Bahwa Terdakwa pernah membayar kepada saksi RICKO MOIRAS untuk pembelian Toyota Harrier yang dibeli oleh saksi IPUNG PURWADI total sebesar Rp670.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh juta rupiah) sebanyak 2 (dua) kali yaitu sebesar Rp300.000.000,00 dan Rp370.000.000,00 dengan menggunakan bilyet giro ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menandatangani surat kesepakatan pengalihan pembayaran sebesar Rp670.000.000,00 tersebut untuk dialihkan kepada unit sebelumnya ;
- Bahwa untuk 2 mobil lainnya telah dibayar lunas kepada Saksi RICKO MOIRAS yaitu Terdakwa menyerahkan showroom ARRONZ auto dan 1 unit mobil *Towing* senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada saksi RICKO MOIRAS ;
- Bahwa sebelumnya Showroom ARRENZ AUTO sudah puluhan kali menjual mobil yang dipesan dari PLUIT AUTO;
- Bahwa hingga saat ini Terdakwa mengakui ketiga mobil tersebut belum terbit BPKB dan STNKnya;

Terdakwa II ANGELINE MEILIANY K menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan suaminya yaitu Terdakwa JOHN BARRY mengelola SHOWROOM ARRONZ mobil yaitu bisnis jual beli mobil;
- Bahwa Showroom ARRONZ mobil tersebut mulai beroperasi sejak tahun 2010 tetapi tidak berbadan hukum;
- Bahwa waktu pendirian ARRONZ AUTO modalnya dari Terdakwa dan suaminya JOHN BARRY ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa bekerja diperusahaan lain dan Terdakwa I JOHN BARRY bekerja diperusahaan orang tuanya, namun setelah suami Terdakwa yaitu Terdakwa I buka usaha dan didukung oleh keluarga, sehingga Terdakwa berhenti bekerja ditempat lain tersebut dan

Halaman 14 dari 31 halaman Putusan Nomor 20/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikut membantu suaminya;

- Bahwa Terdakwa pernah menjalin kerja sama dengan PT. PULIT AUTO pimpinan saksi RICKO MOIRAS yang menyediakan mobil baru (built up) untuk kalangan menengah keatas ;
- Bahwa sudah puluhan mobil dari PT. Pluit Auto yang dijual oleh Terdakwa dan saat itu pembayarannya tidak ada masalah ;
- Bahwa cara Terdakwa memesan mobil kepada PT. Pluit Pluto yakni Terdakwa memesan mobil kepada PT. Pluit Pluto lalu mobil dikirim ke Arronz Auto dan pihak Arronz Auto akan memasarkan mobil tersebut kepada pihak ketiga ;
- Bahwa sistem pembayarannya yakni setiap mobil yang diterima akan dibayar lunas dalam waktu paling lama 2 (dua) minggu setelah mobil laku terjual, dengan janji bila sampai waktu yang ditentukan tidak dibayar lunas, maka akan dikenakan denda 2 Per/Mil, per hari ;
- Bahwa pada Tahun 2015 terdakwa pernah memesan mobil kepada PT. Pluit Auto yakni 1 (satu) Toyota Alphard dan 2 (dua) buah Toyota Harrier ;
- Bahwa ketiga mobil tersebut harga dasarnya yaitu 1 Toyota Alphard harga dari PT. Pluit Auto sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) dan 2 (dua) buah Toyota Harrier dengan harga masing-masing Rp 670.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh juta rupiah) ;
- Bahwa ketiga mobil tersebut telah laku semua yakni :
 - 1 (satu) mobil Toyota Alphard telah laku sebesar Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) kepada saksi HJ. YOI MARIA
 - 1 (satu) mobil Toyota Harrier warna hitam telah laku sebesar Rp 770.000.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah) kepada saksi PARK HON atau WILLIAM;
 - 1 (satu) mobil Toyota Harrier warna putih telah laku sebesar Rp 770.000.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah) kepada saksi IPUNG PURWADI;
- Bahwa ketiga mobil tersebut telah dibayar lunas sehingga total Terdakwa menerima Rp2.140.000.000,00 (dua milyar seratus empat puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengakui uang hasil penjualan mobil telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk membayar cicilan dan bunga pinjaman karena sebelumnya terdakwa pernah ditipu sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), sehingga suami Terdakwa ada meminjam uang di

Halaman 15 dari 31 halaman Putusan Nomor 20/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank ;

- Bahwa menurut perhitungan Terdakwa, hutang Terdakwa kepada Saksi RICKO MOIRAS sebesar Rp1.100.000.000,00 (satu milyar seratus juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa pernah membayar kepada saksi RICKO MOIRAS untuk pembelian Toyota Harrier yang dibeli oleh saksi IPUNG PURWADI total sebesar Rp670.000.000,- (enam ratus tujuh puluh juta rupiah) sebanyak 2 (dua) kali yaitu sebesar Rp300.000.000,00 dan Rp370.000.000,00 dengan menggunakan bilyet giro ;
- Bahwa suami Terdakwa tidak pernah menandatangani surat kesepakatan pengalihan pembayaran sebesar Rp670.000.000,00 tersebut untuk dialihkan kepada unit sebelumnya ;
- Bahwa untuk 2 (dua) mobil lainnya telah dibayar lunas kepada Saksi RICKO MOIRAS yaitu Terdakwa menyerahkan Showroom ARRONZ AUTO dan 1 (satu) unit mobil *Towing* senilai Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada saksi RICKO MOIRAS ;
- Bahwa sebelumnya Showroom ARRONZ AUTO sudah menjual puluhan mobil yang dibeli dari PLUIT AUTO;
- Bahwa hingga saat ini Terdakwa mengakui ketiga mobil tersebut belum terbit BPKB dan STNKnya ;
- Bahwa Terdakwa mempunyai 3 (tiga) orang anak dan sekarang yang mengasuhnya adalah orang tua Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa dokumen pembelian mobil dipersidangan yaitu :

- A. Untuk Toyota Alphard SC 2.4 A/T, Tahun 2015 warna hitam Nomor rangka : ANH208353120 Nomor Mesin : 2AZ-G471530 berupa :
 - a. Surat Pesanan Kendaraan tanggal 26-06-2015
 - b. Pengambilan Unit tanggal 24 Juni 2015
- B. Untuk Toyota Harrier 2.0 A/T, Tahun 2015 warna hitam nomor rangka : ZSU60-0033053, Nomor Mesin : 2ZR-B488242 berupa :
 - a. Surat Pesanan Kendaraan tanggal 10-07-2015
- C. Untuk Toyota harrier 2.0 A/T, Tahun 2015 warna putih Nomor rangka : ZSU60-0043770 Nomor Mesin : 3ZR-B550909 berupa :
 - a. Surat Pesanan Kendaraan tanggal 14 Agustus 2015
 - b. Pengambilan Unit tanggal 06 Agustus 2015

Bahwa dokumen pembelian mobil yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian, kemudian Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut

Halaman 16 dari 31 halaman Putusan Nomor 20/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Para Terdakwa dan Para Saksi oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan bukti berupa:

- a. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 67/JP/2007, tanggal 26 Pebruari 2006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Pusat;
- b. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7427/KLT/JP/2008, tanggal 1 April 2008;
- c. Foto copy Kwitansi dari Pluit Auto, tanggal 12 Juni 2015, untuk pembayaran 1 unit Toyota Velfire, dengan No.Rangka: AGH30-0016880 dan No.Mesin : 2AR- H552043, senilai Rp925.000.000,00;
- d. Foto copy Kwitansi dari PT.Titan Jaya Sejahtera tanggal 16 Oktober 2015, untuk pembayaran 1 unit Toyota Alphard 2,5 SC dengan No. Rangka: AGH30-0022940 dan No.Mesin : 2AR- H578633, senilai Rp920.000.000,00;
- e. Foto copy Surat Tanda Penerimaan Laporan / Pengaduan, No.Pol: STPL/200/K/III/2013/S.Tpk., tanggal 2 Maret 2013, atas nama Pelapor: John Barry, dikeluarkan oleh Polsek Tanjung Priok;
- f. Foto Keluarga kedua Terdakwa dan anak tertua mereka yang bernama Frederick Arronzo;
- g. Foto copy Rekening koran Bank BRI atas nama pemilik John Barry, menunjukkan transaksi pindah buku pada tanggal 19 Pebruari 2016, ke rekening atas nama PT.Titan;
- h. Foto copy Bilyet Giro atas nama John Barry, yang ditanda tangani oleh Saksi RICKO MOIRAS (Tanda terima) TERTANGGAL 29 Maret 2016;
- i. Foto copy Somasi Kuasa Hukum PT.Pluit Auto tanggal 4 Desember 2017 dan tanggal 22 Desember 2017, ditujukan kepada Para Terdakwa;
- j. Surat Pernyataan Terdakwa John Barry tanggal 6 Nopember 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ni diperoleh fakta –fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I JOHN BARRY dan Terdakwa II ANGELINE MEILIANY K adalah suami-istri mengelola SHOWROOM ARRONZ mobil dan bisnis mereka tersebut bergerak dalam jual beli mobil ;
- Bahwa SHOWROOM ARRONZ AUTO tersebut beralamat di Jalan Yos Sudarso Kav.87-88 Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara, dan mulai beroperasi sejak tahun 2010 dan showroom ARRONZ mobil tidak berbadan hukum ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa bekerja diperusahaan lain dan Terdakwa I

Halaman 17 dari 31 halaman Putusan Nomor 20/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JOHN BARRY bekerja diperusahaan orang tuanya, namun setelah suami Terdakwa yaitu Terdakwa I buka usaha dan didukung oleh keluarga, sehingga Terdakwa berhenti bekerja ditempat lain tersebut dan ikut membantu suaminya;

- Bahwa waktu pendirian ARRONZ AUTO modalnya dari Terdakwa – terdakwa sebagai suami- istri;
- Bahwa Terdakwa-terdakwa sebagai pemilik SHOWROOM ARRONZ AUTO tersebut pernah menjalin kerja sama dengan PT. PLUIT AUTO pimpinan saksi RICKO MOIRAS yang menyediakan mobil baru (*built up*) untuk kalangan menengah ke atas, sudah puluhan mobil dari PT. PLUIT AUTO yang dijual oleh Terdakwa-terdakwa dan saat itu pembayarannya tidak ada masalah ;
- Bahwa cara Terdakwa-terdakwa memesan mobil kepada PT.PLUIT AUTO yakni memesan mobil kepada PT. Pluit Pluto lalu mobil dikirim ke Arronz Auto dan pihak Arronz Auto akan memasarkan mobil tersebut kepada pihak ketiga ;
- Bahwa sistem pembayarannya yakni setiap mobil yang diterima akan dibayar lunas dalam waktu paling lama 2 (dua) minggu dari waktu mobil terjual dan diserahkan kepada pihak ketiga, dengan janji bila sampai waktu yang ditentukan tidak dibayar lunas, maka akan dikenakan denda 2 Per / Mil, per hari ;
- Bahwa pada Tahun 2015 Terdakwa-terdakwa ada memesan mobil kepada PT. Pluit Auto yakni 1 (satu) Toyota Alphard dan 2 (dua) buah Toyota Harrier ;
- Bahwa ketiga mobil tersebut harga dasarnya yaitu 1 Toyota Alphard harga dari PT. Pluit Auto sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) dan 2 (dua) buah Toyota Harrier dengan harga masing-masing Rp 670.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh juta rupiah) ;
- Bahwa ketiga mobil tersebut telah laku semua yakni :
 - 1 (satu) mobil Toyota Alphard telah laku sebesar Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) kepada Saksi HJ. YOI MARIA;
 - 1 (satu) mobil Toyota Harrier warna hitam telah laku sebesar Rp770.000.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah) kepada Saksi PARK HON alias WILLIAM;
 - 1 (satu) mobil Toyota Harrier warna putih telah laku sebesar Rp 770.000.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah) kepada Saksi IPUNG PURWADI;
- Bahwa ketiga mobil tersebut telah dibayar lunas oleh pembeli sehingga total Terdakwa-terdakwa menerima Rp2.140.000.000,00 (dua milyar seratus empat puluh juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa-terdakwa mengakui uang hasil penjualan mobil telah

Halaman 18 dari 31 halaman Putusan Nomor 20/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan oleh mereka Terdakwa untuk membayar cicilan dan bunga pinjaman ke Bank karena sebelumnya Terdakwa-terdakwa pernah ditipu sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) sehingga Terdakwa-terdakwa ada meminjam uang di Bank ;

- Bahwa Terdakwa-terdakwa pernah membayar kepada saksi RICKO MOIRAS untuk pembelian Toyota Harrier yang dibeli oleh saksi IPUNG PURWADI total sebesar Rp670.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh juta rupiah) sebanyak 2 (dua) kali yaitu sebesar Rp300.000.000,00 dan Rp370.000.000,00 dengan menggunakan bilyet giro ;

- Bahwa Terdakwa I JOHN BARRY mengakui tidak pernah menandatangani surat kesepakatan pengalihan pembayaran sebesar Rp670.000.000,00 tersebut untuk dialihkan kepada unit sebelumnya dan menurut Terdakwa-terdakwa untuk pembelian unit mobil sebelumnya sudah lunas dengan cara Para Terdakwa menyerahkan Showroom ARRONZ AUTO dan 1 (satu) unit mobil Towing senilai Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada saksi RICKO MOIRAS ;

- Bahwa sebelumnya Showroom ARRENZ AUTO sudah puluhan kali menjual mobil yang dipesan dari PLUIT AUTO;

- Bahwa Terdakwa-terdakwa sudah menawarkan rumahnya yang dijaminkan di Bank untuk dibeli oleh Saksi RICKO MOIRAS tetapi tawarannya terlalu rendah tidak sesuai dengan harga pasar;

- Bahwa Saksi Hj.YOI MARIA yang membeli mobil Alphard SC 2.4 A/T, Tahun 2015 warna hitam Nomor rangka : ANH208353120 Nomor Mesin : 2AZ-G471530 dan Saksi PARK HOON alias WILLIAM, Saksi IPUNG PURWADI masing-masing membeli mobil Toyota Harrier 2.0 A/T, Tahun 2015 warna hitam nomor rangka : ZSU60-0033053, Nomor Mesin : 2ZR-B488242 dan Toyota harrier 2.0 A/T, Tahun 2015 warna putih Nomor rangka : ZSU60-0043770 Nomor Mesin : 3ZR-B550909, dari Terdakwa tidak dapat menikmati secara bebas sebagai pemilik karena sampai dengan sekarang belum keluar STNK dan BPKB nya;

- Bahwa Saksi RICKO MOIRAS tidak bersedia menyerahkan dokumen FORMULIR A untuk pengurusan STNK dan BPKB mobil tersebut karena Terdakwa-terdakwa sudah menerima uang penjualan mobil tetapi belum dibayarkan kepada Saksi RICKO MOIRAS;

- Bahwa atas perbuatan Para Terdakwa tersebut, menurut Saksi RICKO MOIRAS mengalami kerugian sebesar Rp2.140.000.000,00 (dua miliar seratus empat puluh juta rupiah), sedangkan menurut Para Terdakwa untuk satu unit mobil Toyota Harrier yang dijual kepada Saksi IPUNG PURWADI telah dilunasi

Halaman 19 dari 31 halaman Putusan Nomor 20/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi RICKO MOIRAS dengan menyerahkan 2 Bilyet Giro dengan nilai Rp300.000.000,00 Tiga ratus juta rupiah) dan Rp370.000.000,00 9tiga ratus tujuh puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka berdasarkan fakta-fakta dipersidangan Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUH Pidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH. Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum,
3. Memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Tetapi berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
5. Mereka yang melakukan atau Turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsure-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1 Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur "Barang siapa" menunjuk kepada orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan nama I. JOHN BARRY dan II. ANGELINE MEILIANY K yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas sebagai Para Terdakwa atas tindak pidana sebagaimana yang didakwakan diatas, yang atas identitas tersebut tidak dibantah oleh Para Terdakwa sehingga tidak terdapat kekeliruan mengenai orang yang diajukan ke persidangan, disamping itu menurut pengamatan Majelis Hakim, Para Terdakwa tersebut mempunyai kesehatan jasmani dan rohani yang cukup sehingga atas setiap tindakannya dapat disadarinya, dan oleh karenanya pula atas setiap tindakan Para Terdakwa dapat diminta kepada Para Terdakwa untuk mempertanggungjawabkannya, yang dalam hal ini apabila unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada Para Terdakwa terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan sengaja dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang diartikan dengan sengaja yakni mengetahui dan

Halaman 20 dari 31 halaman Putusan Nomor 20/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghendaki apa yang diperbuat atau dilakukan, sedangkan yang diartikan dengan melawan hukum yakni sudah diketahui sebelumnya perbuatan itu bertentangan dengan hukum tetapi masih tetap melanggar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan bahwa Terdakwa I JOHN BARRRY dan Terdakwa II ANGELINE MEILIANY K sebagai suami istri mengelola Show Room mobil dengan nama ARRON'Z AUTO beralamat di Jalan Yos Sudarso Kav.87-88 Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara, usaha tersebut bergerak dalam usaha jual beli mobil dimana modalnya berasal dari mereka Terdakwa dan resmi beroperasi tahun 2010. Kemudian pada kurun waktu bulan Juli 2015 sampai dengan Agustus 2015 mereka Terdakwa memesan 3 (tiga) unit mobil kepada PT. PLUIT AUTO sebagai importir atau distributor mobil *Built Up* (mobil yang diimpor langsung dari Negara lain) dengan Direturnya Saksi RICKO MOIRAS yakni 1 (satu) unit mobil Merk Toyota ALPHARD SC 2.4 A/T Tahun 2015 dan 2 (dua) unit mobil merk Merk Toyota HARRIER 2.0 A/T Tahun 2015 dengan sistem membeli dengan tempo, maksudnya setiap mobil yang diterima akan dibayar lunas dalam waktu paling lama 2 (dua) minggu setelah mobil laku terjual, dengan janji bila sampai waktu yang ditentukan tidak dibayar lunas, maka akan dikenakan denda 2 Per/Mil, per hari. Atas pemesanan dari para Terdakwa tersebut, Saksi RICKO MOIRAS selaku Direktur PT. PLUIT AUTO memenuhi dan menyerahkan 3 (tiga) mobil tersebut kepada mereka Terdakwa, yaitu:

- Merk Toyota ALPHARD SC 2.4 A/T Tahun 2015 warna putih, Nomor Rangka : ANH20-8353120, Nomor Mesin : 2AZ-G471530 harga Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan dokumen :

- a. Surat Pesanan Kendaraan tanggal 26 Juni 2015
- b. Pengambilan Unit tanggal 24 Juli 2015

Sesuai janji harus dibayar sekitar tanggal 11 Juli 2015

- Merk Toyota HARRIER 2.0 A/T, tahun 2015 warna hitam, Nomor Rangka : ZSU60-0033053 Nomor mesin : 2ZR-B488242 harga Rp670.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh juta rupiah) dengan dokumen :

- a. Surat Pesanan kendaraan tanggal 10 Juli 2015
- b. Laporan Inspeksi Kendaraan tanggal 09 Juli 2015

Sesuai janji harus dibayar sekitar tanggal 24 Juli 2015

- Merk Toyota HARRIER 2.0 A/T Tahun 2015 warna putih Nomor Rangka : ZSU60-0043770 Nomor Mesin : 3ZR-B550909 harga Rp670.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh juta rupiah) dengan dokumen :

- a. Surat Pesanan kendaraan tanggal 14 Agustus 2015
- b. Pengambilan Unit tanggal 06 Agustus 2015

Halaman 21 dari 31 halaman Putusan Nomor 20/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuai janji harus dibayar sekitar tanggal 28 Agustus 2018

Total mobil yang dibeli oleh mereka terdakwa tersebut sebesar Rp 2.140.000.000,00 (dua milyar seratus empat puluh juta rupiah).

Setelah mereka terdakwa menerima 3 (tiga) mobil tersebut dari PT. PLUIT AUTO, mereka Terdakwa menjual ketiga mobil tersebut kepada masing-masing :

- Merk Toyota ALPHARD SC 2.4 A/T Tahun 2015 warna putih, Nomor Rangka : ANH20-8353120, Nomor Mesin : 2AZ-G471530 kepada saksi Hj. YOI MARIA seharga Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) ;
- Merk Toyota HARRIER 2.0 A/T, tahun 2015 warna hitam, Nomor Rangka : ZSU60-0033053 Nomor mesin : 2ZR-B488242 kepada saksi PARK HOON alias WILLIAM seharga Rp770.000.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah) ;
- Merk Toyota HARRIER 2.0 A/T Tahun 2015 warna putih Nomor Rangka : ZSU60-0043770 Nomor Mesin : 3ZR-B550909 kepada saksi IPUNG PURWADI seharga Rp770.000.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa pembelian mobil tersebut telah dibayar lunas oleh saksi Hj. YOI MARIA, saksi PARK HOON alias WILLIAM dan saksi IPUNG PURWADI sehingga mereka Terdakwa menerima Total sebesar Rp2.390.000.000,00 (dua milyar tiga ratus sembilan puluh juta rupiah), dan sesuai kesepakatan bahwa jual beli antara Saksi RICKO MOIRAS selaku Direktur PT.PLUIT AUTO dengan Para Terdakwa selaku pemilik Show room ARRONZ AUTO adalah dengan sistem membeli tempo, seharusnya mereka Terdakwa paling lambat 2 (dua) minggu setelah mobil laku terjual harus segera menyerahkan uang hasil penjualan 3 (tiga) mobil tersebut kepada PT. PLUIT AUTO total sebesar Rp2.140.000.000,00 (dua milyar seratus empat puluh juta rupiah) namun tanpa seijin dan sepengetahuan PT. PLUIT AUTO, mereka Terdakwa mempergunakan uang milik PT. PLUIT AUTO untuk kepentingannya diantaranya membayar cicilan dan bunga uang pinjaman agar agunan tidak disita bank;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa yang menggunakan hasil penjualan 3 (tiga) unit mobil sebagaimana tersebut diatas untuk keperluan lain dan bukan diserahkan kepada pemilik mobil dalam hal ini PT. PLUIT AUTO adalah disengaja dan perbuatan Para Terdakwa telah melanggar kesepakatan dengan PT. PLUIT AUTO sehingga dapatlah diartikan bahwa perbuatan tersebut melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas maka unsur dengan sengaja dan melawan hukum telah terpenuhi;

Halaman 22 dari 31 halaman Putusan Nomor 20/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad 3. Memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa adapun 3 (tiga) unit mobil, yaitu:

- 1 (satu) unit Merk Toyota ALPHARD SC 2.4 A/T Tahun 2015 warna putih, Nomor Rangka : ANH20-8353120, Nomor Mesin : 2AZ-G471530 ;
- 1 (satu) unit Merk Toyota HARRIER 2.0 A/T, tahun 2015 warna hitam, Nomor Rangka : ZSU60-0033053 Nomor mesin : 2ZR-B488242 ;
- 1 (satu) unit Merk Toyota HARRIER 2.0 A/T Tahun 2015 warna putih Nomor Rangka : ZSU60-0043770 Nomor Mesin : 3ZR-B550909 ;

Ketiga-tiganya diserahkan oleh PT.PLUIT AUTO kepada Para Terdakwa adalah untuk dijual dengan pembayaran sistem tempo, dimana kalau mobil sudah laku terjual paling lambat 2 (dua) minggu harus sudah dibayarkan kepada PT.PLUIT AUTO dan ternyata ke 3 (tiga) unit mobil tersebut sudah laku terjual tetapi uangnya belum diserahkan kepada PT.PUIT AUTO dan malah digunakan sendiri oleh Para Terdakwa untuk membayar hutang dan bunga pinjaman di bank;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengakui dipersidangan untuk 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Harrier yang laku terjual kepada Saksi IPUNG PURWADI uangnya telah diserahkan kepada Saksi RICKO MOIRAS dengan cara pembayaran sebanyak 2 (dua) kali yaitu sebesar Rp300.000.000,00 dan Rp370.000.000,00 dengan menggunakan bilyet giro, namun dipersidangan Saksi RICKO MOIRAS mengatakan bahwa pembayaran dengan bilyet giro tersebut adalah untuk pembayaran unit mobil lain yaitu pembelian 2 (dua) unit Mobil Toyota Velfire ;

Menimbang, bahwa dalil Saksi RICKO MOIRAS tersebut telah dibantah oleh Para Terdakwa dipersidangan dengan mengajukan bukti bahwa untuk pembelian 2 (dua) unit Toyota Velfire telah dibayar oleh Para Terdakwa dengan penyerahan showroom senilai Rp1.750.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan 1 (satu) unit mobil Towing seharga Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), sehingga yang belum dibayar oleh Para Terdakwa yang menjadi hutang kepada PLUIT AUTO adalah untuk penjualan 1 (satu) unit mobil Alphard dan 1 (satu) unit mobil Toyota Harrier, karena uang hasil penjualan mobil tersebut Para Terdakwa digunakan untuk membayar cicilan dan bunga pinjaman di bank ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas maka unsur Memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain juga telah terpenuhi;

Ad. 4 Unsur: Tetapi berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Halaman 23 dari 31 halaman Putusan Nomor 20/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan mobil Toyota Alphard dan mobil Toyota Harrier sebagaimana diuraikan pada unsur ad 3 diatas, seluruhnya ada pada penguasaan Para Terdakwa bukanlah karena kejahatan, tetapi didasarkan kesepakatan antara Para Terdakwa dengan PT.PUIT AUTO yaitu penjualan mobil dengan sistem tempo, dimana apabila mobil laku terjual maka uang hasil penjualan sesuai harga yang disepakati akan dibayarkan oleh Para Terdakwa selaku pemilik showroom ARRONZ AUTO kepada PT.PUIT AUTO dan ternyata 3 (tiga) unit mobil seperti diuraikan diatas telah laku terjual dan sudah dibayar lunas oleh pembeli tetapi uangnya malah digunakan sendiri oleh Para Terdakwa untuk pembayaran cicilan dan bunga pinjaman di bank, maka dengan demikian unsur berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi;

Ad. 5 Unsur : Mereka yang melakukan atau turut serta melakukan;

. Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa I JOHN BARRRY dan Terdakwa II ANGELINE MEILIANY K mengelola Showroom mobil dengan nama ARRON'Z AUTO yang usahanya jual beli mobil dimana modalnya berasal dari mereka Terdakwa, dan sebelumnya Terdakwa JOHN BARRY bekerja diperusahaan orangtuanya, sedangkan istrinya yaitu Terdakwa ANGELINE MEILIANY K bekerja diperusahaan lain kemudian Terdakwa JOHN BARRY buka usaha sendiri dengan nama showroom ARRONZ AUTO dan Terdakwa ANGELINE MEILIAIY K berheti bekerja ditempat lain dan ikut membantu suaminya di showroom tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perjalanan usaha tersebut pada tahun 2015 Para Terdakwa memesan 3 (tiga) unit mobil seperti diuraikan diatas dan setelah berhasil menjual 3 (tiga) unit mobil yang diterima dari PT. Pluit Auto, seharusnya para Terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan mobil tersebut kepada saksi RICKO MOIRAS selaku Direktur utama PT. Pluit Auto namun tanpa sepengetahuan dan seijin saksi RICKO MOIRAS uang tersebut telah dipergunakan oleh Para Terdakwa untuk kepentingannya yaitu membayar cicilan dan bunga pinjaman di bank;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa dengan status sebagai suami istri yang membuka usaha bersama dan tidak menyerahkan uang hasil penjualan mobil sesuai kesepakatan dengan PT.PLUIT AUTO yaitu menyerahkan uang paling lambat 2 (dua) minggu setelah mobil laku terjual tetapi digunakan untuk yang lain sehingga dapatlah dipahami bahwa penggunaan uang untuk membayar cicilan dan bunga pinjaman di bank sebagai kesepakatan bersama, sehingga perbuatan Para Terdakwa tersebut dapatlah diartikan masing-masing sebagai turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas unur "Mereka yang

Halaman 24 dari 31 halaman Putusan Nomor 20/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan atau turut serta melakukan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh unsur–unsur dalam Pasal 372 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana Dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya unsur–unsur dalam dakwaan alternatif kedua, yaitu Pasal 372 ayat (1) ke-1 KUHPidana, apakah Para Terdakwa secara serta merta dapat dipersalahkan dan dijatuhi pidana ?

Menimbang, bahwa syarat dipidananya seseorang, selain perbuatannya telah memenuhi rumusan delik yang didakwakan oleh Penuntut Umum, dalam diri Para Terdakwa juga harus terdapat :

1. Unsur kesalahan dan sifat melawan hukum; serta
2. Perbuatan yang dilakukan bukan merupakan perbuatan pidana tetapi perbuatan perdata.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari perkara ini secara komprehensif, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana terurai di atas, diantaranya:

1. Bahwa sebagai pelapor dalam perkara ini adalah saksi RICKO MOIRAS selaku Direktur PT. PLUIT AUTO yaitu perusahaan distributor mobil Built Up yaitu mengimport mobil dari luar negeri, yang beralamat di Jalan Pluit Permai Raya No.4 Kav.24 Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara, sedangkan Para Terdakwa adalah pemilik Showroom ARRENZ AUTO beralamat di BOS (Bursa Otomotif Sunter) Blok B.2 No.8-9 Jalan Yos Sudarso Kav.87-88 Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara;
2. Bahwa Showroom ARRENZ AUTO belum berbadan hukum dan bergerak dibidang jual beli mobil dan mulai beroperasi sejak tahun 2010;
3. Bahwa Para Terdakwa selaku pemilik Showroom ARRENZ AUTO tersebut dalam membeli mobil dari PT.PLUIT AUTO secara membeli dengan tempo artinya setiap mobil yang dipesan akan dibayar lunas dalam waktu paling lama 2 (dua) minggu dari waktu tiap penerimaannya, dengan janji, bila sampai waktu yang ditentukan tidak dibayar maka akan dikenakan denda 2 Per / Mil per hari;
4. Bahwa sejak Showroom ARRENZ AUTO beroperasi telah berpuluh kali menjual mobil yang dipesan dari PLUIT AUTO dan terakhir pada bulan Juni 2015 memesan 3 (tiga) unit mobil dan sudah laku terjual yaitu:
 - 1 (satu) unit Merk Toyota ALPHARD SC 2.4 A/T Tahun 2015 warna putih, Nomor Rangka : ANH20-8353120, Nomor Mesin : 2AZ-G471530,

Halaman 25 dari 31 halaman Putusan Nomor 20/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual kepada saksi Hj. YOI MARIA seharga Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) ;

- 1 (satu) unit Merk Toyota HARRIER 2.0 A/T, tahun 2015 warna hitam, Nomor Rangka : ZSU60-0033053 Nomor mesin : 2ZR-B488242, dijual kepada saksi PARK HOON alias WILLIAM seharga Rp770.000.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah) ;
- 1 (satu) unit Merk Toyota HARRIER 2.0 A/T Tahun 2015 warna putih Nomor Rangka : ZSU60-0043770 Nomor Mesin : 3ZR-B550909, dijual kepada saksi IPUNG PURWADI seharga Rp770.000.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah);

5. Bahwa setelah 3 (tiga) unit mobil tersebut laku terjual dan uangnya sudah lunas dibayar oleh pembeli, menurut Saksi RICKO MOIRAS sama sekali uangnya belum diterima PLUIT AUTO, sedangkan menurut Para Terdakwa untuk 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Harrier yang dijual kepada Saksi IPUNG PERMADI uangnya telah dibayarkan kepada PT.PLUIT AUTO dengan memberikan 2 (dua) kali Bilyet Giro masing-masing senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan Rp370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah);

6. Bahwa pengakuan Para Terdakwa tersebut dibantah oleh Saksi RICKO MOIRAS dengan mengatakan uang sejumlah Rp670.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh juta rupiah) tersebut adalah untuk pelunasan unit mobil lain yaitu 2 (dua unit) mobil Merk Toyota Velfire, sedangkan menurut Para Terdakwa untuk pembelian 2 (dua) unit mobil Toyota Velfire telah dibayarkan sebelumnya dengan cara Para Terdakwa menyerahkan Showroom ARRONZ AUTO dan 1 (satu) unit mobil *Towing* senilai Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada saksi RICKO MOIRAS ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sebenarnya hubungan hukum antara Para Terdakwa selaku pemilik Showroom ARRENZ AUTO dengan Saksi RICKO MOIRAS selaku Direktur PT. PLUIT AUTO adalah hubungan hukum yang bersifat keperdataan yaitu adanya perjanjian jual beli mobil secara membeli dengan tempo artinya setiap mobil yang dipesan akan dibayar lunas dalam waktu paling lama 2 (dua) minggu dari waktu tiap penerimaannya, dan ternyata perjanjian antara pemilik Showroom ARRENZ AUTO dengan PT.PLUIT AUTO dibuat secara lisan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan diatas antara pihak PT.PLUIT AUTO dengan Para Terdakwa belum jelas berapa sebenarnya hutang yang belum dibayar oleh Para Terdakwa karena Para Terdakwa mengakui telah membayar 1

Halaman 26 dari 31 halaman Putusan Nomor 20/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit Toyota Harrier yaitu dengan menggunakan uang hasil penjualan kepada Saksi IPUNG PURWADI, dipihak lain Saksi RICKO MOIRAS mengatakan itu adalah untuk pembayaran pelunasan 2(dua) unit mobil Merk Toyota Velfire, sehingga dengan fakta-fakta tersebut perlu pembuktian secara perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena hubungan hukum antara Para Terdakwa selaku pemilik Showroom ARRENZ AUTO dengan Saksi RICKO MOIRAS selaku Direktur PT. PULIT AUTO adalah hubungan hukum yang bersifat keperdataan yaitu adanya perjanjian dalam bentuk Jual Beli mobil yang sudah berlangsung lama yaitu sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 dan Para Terdakwa sudah menjual berpuluh mobil yang dipesan dari PT.PLUIT AUTO, maka menurut Majelis Hakim upaya hukum (Rechtsmiddelen) yang harus ditempuh oleh pihak PT. PLUIT AUTO kepada Para Terdakwa apabila mereka tidak memenuhi prestasinya sebagaimana yang sudah disepakati adalah upaya hukum dibidang hukum perdata, misalnya mengirimkan surat peringatan secara tertulis (somasi) kepada Para Terdakwa untuk melunasi hutangnya atau PT. PLUIT AUTO mengajukan gugatan secara perdata kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Para Terdakwa yang didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kedua adalah telah terpenuhi dan Para Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan, tetapi perbuatan tersebut tidak merupakan suatu tindak pidana, maka Para Terdakwa harus dinyatakan "lepas dari segala tuntutan hukum" (*onslag van alle recht vervolging*) dan Majelis Hakim sependapat dengan Pensehat Hukum Para Terdakwa dimana dalam pledoonya menyatakan bahwa tidak tepat kalau Para Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana karena hubungan antara Para Terdakwa dengan Saksi RICKO MOIRAS selaku Direktur PT.PLUIT AUTO adalah masuk dalam ruang lingkup keperdataan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa terbukti melakukan perbuatan tetapi bukan perbuatan pidana dan masuk dalam ruang lingkup keperdataan, maka haruslah dipulihkan hak-hak Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa terbukti melakukan perbuatan tetapi bukan perbuatan pidana dan masuk dalam ruang lingkup keperdataan dan Para Terdakwa berada dalam tahanan maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

Yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu:

A. Untuk Toyota Alphard SC 2.4 A/T, Tahun 2015 warna hitam Nomor rangka : ANH208353120 Nomor Mesin : 2AZ-G471530 berupa :

Halaman 27 dari 31 halaman Putusan Nomor 20/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Surat Pesanan Kendaraan tanggal 26-06-2015
- b. Pengambilan Unit tanggal 24 Juni 2015
- B. Untuk Toyota Harrier 2.0 A/T, Tahun 2015 warna hitam nomor rangka : ZSU60-0033053, Nomor Mesin : 2ZR-B488242 berupa :
 - b. Surat Pesanan Kendaraan tanggal 10-07-2015
- C. Untuk Toyota harrier 2.0 A/T, Tahun 2015 warna putih Nomor rangka : ZSU60-0043770 Nomor Mesin : 3ZR-B550909 berupa :
 - a. Surat Pesanan Kendaraan tanggal 14 Agustus 2015
 - b. Pengambilan Unit tanggal 06 Agustus 2015;

Dan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Para Terdakwa yaitu:

- a. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 67/JP/2007, tanggal 26 Pebruari 2006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Pusat;
- b. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7427/KLT/JB/2008, tanggal 1 April 2008;
- c. Foto copy Kwitansi dari Pluit Auto, tanggal 12 Juni 2015, untuk pembayaran 1 unit Toyota Velfire, dengan No.Rangka: AGH30-0016880 dan No.Mesin : 2AR- H552043, senilai Rp925.000.000,00;
- d. Foto copy Kwitansi dari PT.Titan Jaya Sejahtera tanggal 16 Oktober 2015, untuk pembayaran 1 unit Toyota Alphard 2,5 SC dengan No. Rangka: AGH30-0022940 dan No.Mesin : 2AR- H578633, senilai Rp920.000.000,00;
- e. Foto copy Surat Tanda Penerimaan Laporan / Pengaduan, No.Pol: STPL/200/K/III/2013/S.Tpk., tanggal 2 Maret 2013, atas nama Pelapor: John Barry, dikeluarkan oleh Polsek Tanjung Priok;
- f. Foto Keluarga kedua Terdakwa dan anak tertua mereka yang bernama Frederick Arronzo;
- g. Foto copy Rekening koran Bank BRI atas nama pemilik John Barry, menunjukkan transaksi pindah buku pada tanggal 19 Pebruari 2016, ke rekening atas nama PT.Titan;
- h. Foto copy Bilyet Giro atas nama John Barry, yang ditanda tangani oleh Saksi RICKO MOIRAS (Tanda terima) TERTANGGAL 29 Maret 2016;
- i. Foto copy Somasi Kuasa Hukum PT.Pluit Auto tanggal 4 Desember 2017 dan tanggal 22 Desember 2017, ditujukan kepada Para Terdakwa;
- j. Surat Pernyataan Terdakwa John Barry tanggal 6 Nopember 2018;

Oleh karena semuanya hanya berupa foto copy, maka dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 28 dari 31 halaman Putusan Nomor 20/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa terbukti melakukan perbuatan tetapi bukan perbuatan pidana dan masuk dalam ruang lingkup keperdataan maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa: I JOHN BARRY dan terdakwa II ANGELINE MEILIANY K tersebut diatas, terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua, tetapi perbuatan tersebut bukan perbuatan pidana dan masuk dalam lingkup keperdataan;
2. Melepaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
3. Memerintahkan Para Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu:

- A. Untuk Toyota Alphard SC 2.4 A/T, Tahun 2015 warna hitam Nomor rangka : ANH208353120 Nomor Mesin : 2AZ-G471530 berupa :
 - a. Surat Pesanan Kendaraan tanggal 26-06-2015;
 - b. Pengambilan Unit tanggal 24 Juni 2015;
- B. Untuk Toyota Harrier 2.0 A/T, Tahun 2015 warna hitam nomor rangka : ZSU60-0033053, Nomor Mesin : 2ZR-B488242 berupa :
 - a. Surat Pesanan Kendaraan tanggal 10-07-2015;
- C. Untuk Toyota harrier 2.0 A/T, Tahun 2015 warna putih Nomor rangka : ZSU60-0043770 Nomor Mesin : 3ZR-B550909 berupa :
 - a. Surat Pesanan Kendaraan tanggal 14 Agustus 2015;
 - b. Pengambilan Unit tanggal 06 Agustus 2015;

Dan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Para Terdakwa yaitu:

- a. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 67/JP/2007, tanggal 26 Pebruari 2006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Pusat;
- b. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7427/KLT/JB/2008, tanggal 1 April 2008;
- c. Foto copy Kwitansi dari Pluit Auto, tanggal 12 Juni 2015, untuk

Halaman 29 dari 31 halaman Putusan Nomor 20/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran 1 unit Toyota Velfire, dengan No.Rangka: AGH30-0016880 dan No.Mesin : 2AR- H552043, senilai Rp925.000.000,00;

d. Foto copy Kwitansi dari PT.Titan Jaya Sejahtera tanggal 16 Oktober 2015, untuk pembayaran 1 unit Toyota Alphard 2,5 SC dengan No. Rangka: AGH30-0022940 dan No.Mesin : 2AR-H578633, senilai Rp920.000.000,00;

e. Foto copy Surat Tanda Penerimaan Laporan / Pengaduan, No.Pol: STPL/200/K/III/2013/S.Tpk., tanggal 2 Maret 2013, atas nama Pelapor: John Barry, dikeluarkan oleh Polsek Tanjung Priok;

f. Foto Keluarga kedua Terdakwa dan anak tertua mereka yang bernama Frederick Arronzo;

g. Foto copy Rekening koran Bank BRI atas nama pemilik John Barry, menunjukkan transaksi pindah buku pada tanggal 19 Pebruari 2016, ke rekening atas nama PT.Titan;

h. Foto copy Bilyet Giro atas nama John Barry, yang ditanda tangani oleh Saksi RICKO MOIRAS (Tanda terima) TERTANGGAL 29 Maret 2016;

i. Foto copy Somasi Kuasa Hukum PT.Pluit Auto tanggal 4 Desember 2017 dan tanggal 22 Desember 2017, ditujukan kepada Para Terdakwa;

j. Surat Pernyataan Terdakwa John Barry tanggal 6 Nopember 2018;

Semuanya tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Jumat, tanggal 5 April 2019, oleh Kami Parnaehan Silitonga, SH.,MH. Sebagai Hakim Ketua, Sarwono, SH.,M.Hum dan Rianto Adam Pontoh, SH.,M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 11 April 2019 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh masing-masing Hakim Anggota, dibantu oleh Isnaeni Budi Astuti, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Anton Hardiman, SH.,MH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara dan Terdakwa-terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.-

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 30 dari 31 halaman Putusan Nomor 20/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sarwono, SH.,M.Hum.

Parnaehan Silitonga, SH.,MH.,

Rianto Adam Pontoh, SH.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Isnaeni Budi Astuti, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)